BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran dalam mengurus aturannya dan memiliki kewenangan sebagimana yang telah di atur UU No 6 Tahun 2014 dalam bidang penyelenggaraan pemerintah,pembangunan,pengetahuan masyarakat dan pemberdayaan desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kuncuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarkatan dan pemberdayaan masyarakat.Pada Pasal 77,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pegelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Musyaffi,dkk(2025) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabel dan dan transparansi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah desa pada penyelenggarannya sudah diberikan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintah untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 5 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dan dalam mengelola keuangan desa diberikan kebebasan dalam penyusunan laporan keuangan.Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif teerhadap transaksi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Dana desa tersebut bersumber dari pendapatan asli desa,transfer,pendapatan lain serta dikelola oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan. Dalam pearaturan ini pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pemerentah desa dalam mengelola keuangan desa perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungja waban keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi dan akuntabilitas

meruapakan nilai kererbukaan dan pertanggungjawaban atas segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk memiliki akses informasi tentang apa yang telah,yang sedang dilakukan, dan akan di lakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan tanggungjawab terhadap masyarakat.

Khasanah.,A.,N., dkk (2022) menyatakan bahwa Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus dilakuakan dalam mengelola keuangan desa karena dana yang diterima oleh desa memiliki jumlah yang besar dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa.

Ermayani.,I.,dkk (2024) akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah proses pertanggungjawaban atas program pembangunan di suatu desa berdasarkan tahapan-tahapan serta pengawasan dari BPD dan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawapkan kepada masyarakat.Akuntabilitas dalam pemerintah desa mencakup keterlibatan kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban terkait hasil aktivitas yang berasal dari pengelolaan dana desa.Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup kendala keuangan yang dapat dilacak keterjadiannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes),Alokasi Dana Desa (ADD),dan Dana Desa (DD), beserta komponen- komponen di dalamnya.

Faisal (2020) Sebagaimana diketahui bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapat desa berupa transfer selain pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain yang menyumbang porsi terbesar dalam membentuk pendapatan desa (Dengan adanya kenaikan dana desa dari tahun ketahun maka pemerintah desa dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan dan Daftar Program Sektoral yang masuk kek Desa. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) Akhit tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan juga diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LKPPD) pada setiap akhir tahun anggaran.Semua proses pengelolaan dana desa harus bersifat transparansi, akuntabel dan partisipatif, sehingga ditekankan kepada pemerintahan harus memiliki pondasi yaitu akuntabilitas (Sulistyowati.,Y 2022).

Namun Kenyataannya *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan per tahun 2023, ada 791 kasus korupsi di Indonesia. Dan menurut sektor kasus korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa yaitu 187 kasus korupsi. Data tersebut menggambarkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam tata kelola berbagai sektor terutama pada sektor desa.Kondisi ini mencerminkan

bahwa adanya kegagalan dalam mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dari berbagai permasalahan yang ditemukan, secara umum kendala yang terjadi di desa disebabkan oleh kurangnya pengawasan baik dari masyarakat maupun pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu,permasalahan tersebut dipicu oleh masih banyaknya aparat desa yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari pentingnya penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Musyaffi,dkk (2025), fenomena yang sering terjadi adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan desa, khususnya pada aspek penatausahaan, pelaporan, pertanggujawaban. Sesuai dengan konsep keterbukaan dalam *Good Governance* serta ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,data keuangan desa harus dapat dijangkau oleh masyarakat secara mudah. Tidak adanya papan informasi anggaran menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip transparansi yang disebahkan kurangnya kesadaran aparatur desa terhadap keterbukaan informasi kepada publik yang di jelaskan dalam teori akuntansi sektor publik dan etika profesi. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu tantangan utama, karena keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Pada desa Mulyoagung rendahnya tingkat partisipasi dapat dianalisis dari perspektif ilmiah melalui faktor sosaial-politik, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya sosalisasi dari pemerintah desa terkait mekanisme musyawarah desa, sehingga kondisi ini tidak

sejalan dengan peraturan permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menegaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif. Oleh karena itu, untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya, diperlukan dukungan dan pengawasan yang berasal dari pihak yang terlibat. Tanpa adanya dukungan tersebut, dikhawatirkan akan muncul berbagai kendala pada setiap tahapan,mulai dari perencanaan hingga pelaporan akhir. Hal ini dikarena pengelolaan anggaran desa membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten,namun dalam praktiknya kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di tingkat desa, khususnya dalam memahami regulasi terkait pengelolaan alokasi dana desa. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di wilayah pedesaan (Suhendri, Hardianto, dkk., 2023).

Desa Mulyoagung adalah desa di Kecamatan Dau yang mendapatkan dana desa sejak tahun 2015. Namun dalam realisasi APBDes masih terdapat beberapa kendala mengenai transparansi dan akuntabilitas yaitu seperti ketidakhadiran papan pengumuman anggaran mengindikasikan kekurangan dalam penerapan prinsip keterbukaan dan rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama karena partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa berdasarkan beberapa kajian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa peneliti ingin menganalisis tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa Mulyoagung kecamatan Dau yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Maka dari itu, Peneliti

ingin mengkaji kembali fakta, sebab akibat masalah yang ada di tempat penelitian yang terletak pada Desa Mulyoagung,Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berjudul "Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang".

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus pada analisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau agar kedepannya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan apabila tingkat penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa menjadi baik dan sudah berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan transparansi dan Pengelolaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau?
2. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap penanganan tantangan dan hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau.

2. Mengidentifikasi pandangan pemerintah desa terhadap penanganan tantangan dan hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.5 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi bersama antara peneliti dengan informan. Paradigma ini dipilih karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat diukur secara angka, tetapi juga dipahami dari persepsi, pengalaman, dan praktik yang terjadi di desa. Paradigma penelitian ini berangkat dari landasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa harus berprinsip transparansi dan akuntabilitas.Regulasi tersebut menjadi input penelitian, sedangkan prosesnya adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Hasil yang diharapkan (output) adalah teridentifikasinya sejauh mana transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Outcome dari penelitian ini adalah tercapainya tata kelola keuangan desa yang baik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan

Permendagri No. 20 tahun 2018 serta menerapkan ilmu yang didapat dengan fakta – fakta yang ada dilapangan khususnya keuangan desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menjadi masukan yang membantu bagi pihak keuangan untuk mengetahui kinerja dan kelemahan-kelemahan pada keuangan desa agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja yang sebagaimana mestinya.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman baru tentangbagaimana kondisi yang terjadi dilapangan sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan dunia nyata.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk menjamin proses penelitian serta terhindar dari ketidaksesuaian dalam penyususan tugas akhir,diperlukan penetapan batasan yang tepat dalam ruang lingkup penelitian. Dalam konteks ini, batasan penelitian akan mepersempit ruang lingkup masalah serta fokus pada aspek relevan.